


Madani



**MADANI MONTHLY POLITICAL UPDATES**

**FEBRUARY 2020**

# Daftar Isi

<b>Ringkasan Eksekutif.....</b>	<b>1</b>
<b>1. Isu Keamanan Pangan dari Sawit Indonesia .....</b>	<b>2</b>
<b>2. Perkembangan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.....</b>	<b>4</b>
<b>3. Perkembangan Pembahasan Revisi UU Minerba .....</b>	<b>12</b>
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>14</b>

## Ringkasan Eksekutif

Dinamika konstelasi politik merupakan salah satu hal yang patut ditinjau oleh para penggiat sosial lingkungan hidup mengingat politik merupakan alat konfigurasi distribusi sumber daya serta perilaku publik. Oleh karenanya, Madani secara berkala membuat update dan analisis terkait dinamika politik lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam Indonesia yang diterbitkan setiap bulannya.

Dalam Madani Monthly Political Updates edisi Februari 2020, terdapat beberapa peristiwa politik yang patut menjadi perhatian. Peristiwa politik yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1. Isu Keamanan Pangan dari Sawit Indonesia.** Uni Eropa dikabarkan tengah mengusulkan proposal mengenai batas maksimum kandungan sawit sebagai upaya keamanan sebesar 1,25 ppm yang akan diimplementasikan pada Januari 2021 mendatang. Kebijakan tersebut dipandang merupakan upaya diskriminasi yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap minyak kelapa sawit dikarenakan batas maksimum sebesar 2,5 ppm merupakan batas keamanan yang dapat diterima untuk dikonsumsi
- 2. Perkembangan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.** Draf RUU Cipta Lapangan Kerja yang kini berganti nama menjadi RUU Cipta Kerja tersebut sudah diserahkan kepada DPR. Dalam drafnya yang telah dirilis di beberapa situs lembaga pemerintahan tersebut, terdapat beberapa catatan yang perlu diperhatikan mulai dari aspek ekonomi, hukum, demokrasi, hingga lingkungan hidup.
- 3. Perkembangan Pembahasan Revisi UU Minerba.** Proses revisi UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) telah merampungkan pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) sebanyak 938 DIM dan direncanakan dapat disahkan sebelum Agustus 2020. Revisi UU Minerba sendiri termasuk RUU *carry over* yang sebelumnya dibahas pada kepengurusan DPR RI periode 2014-2019. Dalam perjalanannya, proses perumusan RUU tersebut mendapatkan sorotan dari kalangan ahli pertambangan dikarenakan tidak dilibatkannya ahli pertambangan dalam pembahasan DIM.

## 1. Isu Keamanan Pangan dari Sawit Indonesia

Uni Eropa dikabarkan tengah mengusulkan proposal mengenai batas maksimum kandungan sawit sebagai upaya keamanan sebesar 1,25 ppm yang akan diimplementasikan pada Januari 2021 mendatang.<sup>1</sup> Minyak kelapa sawit ditenggarai berbahaya dikarenakan mengandung *kontaminan 3-monochlorpro-pandiol ester (3-MCPD Ester)* dan *glycidol esters (GE)* yang tertinggi dibanding minyak nabati lainnya dengan besaran sebesar 3-7 ppm dan 3-11 ppm.<sup>2</sup> Senyawa 3-MCPD merupakan senyawa hasil hidrolisis 3-MCPD ester, yang memiliki efek negatif terhadap kesehatan. Senyawa ini akan muncul di minyak sawit ketika dipanaskan di atas suhu 200 derajat celsius.<sup>3</sup> Menurut International Agency for Research on Cancer (IARC), senyawa 3-MCPD kemungkinan dapat menyebabkan kanker bagi manusia. Selain itu, senyawa 3-MCPD memiliki efek negatif terhadap ginjal, sistem syaraf pusat, dan sistem reproduksi pada hewan percobaan

Terkait dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia menampik kebijakan batas maksimum yang diajukan oleh Uni Eropa. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, batas maksimum untuk kandungan minyak kelapa sawit yang selama ini sudah ditetapkan yakni sebesar 2,5 ppm sudah ideal. Sehingga apa yang dilakukan oleh Uni Eropa jelas merupakan suatu tindakan yang diskriminatif.<sup>4</sup> Council of Palm Oil Producing Countries atau Dewan Negara Produsen Sawit (CPOPC) pun telah menyatakan keberatan atas kebijakan tersebut dikarenakan batas maksimum sebesar 2,5 ppm merupakan batas keamanan yang dapat diterima untuk dikonsumsi.<sup>5</sup>

Menurut Direktur Jenderal Kesehatan dan Konsumen Komisi Eropa, Frans Verstraete, Uni Eropa menerapkan sejumlah prinsip yang mengatur kontaminan dalam pakan dan makanan untuk mencapai perlindungan tingkat tinggi atas kesehatan manusia dan hewan.<sup>6</sup> Dengan demikian, Uni Eropa akan menerapkan undang-undang berdasarkan analisa resiko sebagai acuan untuk manajemen pengambilan indikator-indikator resiko terkait dengan keamanan makanan sehingga menetapkan batas maksimum tersebut.

Apabila ditinjau dari kacamata ekonomi politik, pandangan dari pemerintah Indonesia dan CPOPC terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Uni Eropa tersebut merupakan salah satu praktik dari Neo-Merkantilisme. Sebelum masa perdagangan bebas, tepatnya ketika

---

<sup>1</sup> Irene. 2020. *Menko Airlangga Ungkap Pentingnya Sosialisasi Keamanan Pangan dalam Industri CPO*. Diakses di <https://economy.okezone.com/read/2020/02/09/320/2165743/menko-airlangga-ungkap-pentingnya-sosialisasi-keamanan-pangan-dalam-industri-cpo> pada 29 Februari 2020

<sup>2</sup> PT. Perkebunan Nusantara. 2019. *Pemerintah Diminta Atasi Isu 3-MCPD dan GE pada Minyak Sawit*. Diakses di <http://bumn.go.id/ptpn5/berita/1-Pemerintah-Diminta-Atasi-Isu-3-MCPD-dan-GE-pada-Minyak-Sawit> pada 2 Maret 2020

<sup>3</sup> Redaksi Sawit Indonesia. 2020. *Sawit Hadapi Tantangan Baru Bernama 3-MCPD*. Diakses di <https://sawitindonesia.com/sawit-hadapi-tantangan-baru-bernama-3-mcpd/> pada 2 Maret 2020

<sup>4</sup> Novika, Soraya. 2020. *Eropa Siapkan Jurus Baru Tangkal Sawit RI Pakai Isu Keamanan Pangan*. Diakses <https://finance.detik.com/industri/d-4889700/eropa-siapkan-jurus-baru-tangkal-sawit-ri-pakai-isu-keamanan-pangan> pada 29 Februari 2020

<sup>5</sup> Irene. 2020. *Menko Airlangga Ungkap Pentingnya Sosialisasi Keamanan Pangan dalam Industri CPO*. Diakses di <https://economy.okezone.com/read/2020/02/09/320/2165743/menko-airlangga-ungkap-pentingnya-sosialisasi-keamanan-pangan-dalam-industri-cpo> pada 29 Februari 2020

<sup>6</sup> Tempo.co. 2020. *Dewan Negara Penghasil Kelapa Sawit Soroti Kebijakan Uni Eropa*. Diakses di <https://dunia.tempo.co/read/1305160/dewan-negara-penghasil-kelapa-sawit-soroti-kebijakan-uni-eropa/full&view=ok> pada 2 Maret 2020

merkantilisme masih populer, upaya hambatan perdagangan salah satunya dilakukan dengan cara penerapan hambatan tarif (Balaam, 2001). Penerapan hambatan tarif secara umum bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dan melindungi industri dalam negeri dari persaingan dengan produk asing serta untuk meningkatkan neraca perdagangan dengan mereduksi impor dan meningkatkan ekspor. Namun, dikarenakan regulasi tersebut diatur dan dikurangi atau bahkan ditiadakan karena adanya regulasi yang dibuat oleh World Trade Organization atau WTO, maka muncul merkantilisme gaya baru yakni neo-merkantilisme yang mengedepankan cara-cara perlindungan ekonomi melalui penerapan hambatan perdagangan non-tarif.

Kebijakan penetapan batas kandungan maksimum sawit sebesar 1,25 ppm dalam kacamata neo-merkantilisme merupakan upaya yang alamiah guna memainkan perannya untuk melindungi perekonomian nasional dibalik aturan ataupun kesepakatan yang dicapai melalui praktik perdagangan bebas yang lazim. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Gilpin, bahwa semakin pasar berkembang, maka negara akan semakin mencari peluang untuk mengontrol perdagangan (Gilpin, 2001), maka apa yang dilakukan oleh Uni Eropa merupakan upaya untuk mengontrol perdagangan minyak nabati di wilayahnya.

## 2. Perkembangan Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Draf RUU Cipta Lapangan Kerja yang kini berganti nama menjadi RUU Cipta Kerja secara resmi telah diserahkan dari pemerintah ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rabu (12/2).<sup>7</sup> RUU tersebut mencakup 79 Undang-Undang, 15 Bab, dan 174 Pasal. Untuk pembahasannya sendiri, Ketua DPR RI Puan Maharani belum mengetahui apakah nantinya akan dibahas melalui Badan Legislatif (Baleg) atau dibentuk Panitia Khusus (Pansus).

Adapun beberapa hal yang diatur dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan UU sektoral yang menjadi sasaran simplifikasi adalah sebagai berikut:

No	Kluster	UU Sektoral Yang Terdampak/Substansi RUU Cipta Kerja	Jumlah Pasal Yang Terdampak
1	Penyederhanaan Perizinan Berusaha	Izin Lokasi	1034 Pasal
		Izin Lingkungan Hidup	
		Izin IMB dan SLF	
		Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	
		Sektor Pertanian	
		Sektor Kehutanan	
		Sektor ESDM	
		Sektor Ketenaganukliran	
		Sektor Perindustrian	
		Sektor Perdagangan	
		Sektor Transportasi	
		Sektor Kesehatan, Obat, dan Makanan	
		Sektor Pendidikan dan Kebudayaan	
		Sektor Kepariwisata	
Sektor Keagamaan			
Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran			
Sektor Pertahanan dan Keamanan			
2	Persyaratan Investasi	Penanaman Modal	22 Pasal
		Hortikultura	
		Perkebunan	
		Peternakan dan Kesehatan Hewan	
		Pertahanan	
		Penyiaran	
		Pos	
		Penerbangan	
		Jasa Konstruksi	
		Perbankan	
		Pers	

<sup>7</sup> Kusuma, Dewi Rachmat. 2020. *Akhirnya Draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja Diserahkan ke DPR*. Diakses di <https://kumparan.com/kumparanbisnis/akhirnya-draf-ruu-omnibus-law-cipta-kerja-diserahkan-ke-dpr-1spGYvTxtZx> pada 29 Februari 2020

No	Kluster	UU Sektoral Yang Terdampak/Substansi RUU Cipta Kerja	Jumlah Pasal Yang Terdampak
		Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
3	Ketenagakerjaan	Ketenagakerjaan Sistem Jaminan Sosial Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	57 Pasal
4	Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Perkoperasian	UMKM Wajib Daftar Perusahaan Perindustrian Hortikultura Jalan Perkoperasian	4 Pasal
5	Kemudahan Berusaha	Gangguan Usaha Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Perseoran Terbatas Keimigrasian Paten Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan, dan Petambak Garam Wajib Daftar Perusahaan Desa	18 Pasal
6	Dukungan Riset dan Inovasi	Perdagangan BUMN	2 Pasal
7	Pengadaan Lahan	Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Kehutanan Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	18 Pasal
8	Kawasan Ekonomi Khusus	KEK: One Stop Service, kelembagaan (Administrator) KI: Infrastruktur pendukung KPBPB: Fasilitas KEK untuk FTZ Enclave, Kelembagaan	40 Pasal
9	Investasi Pemerintah Pusat dan Kemudahan Proyek	Pembentukan Lembaga SWF Pemerintah Menyediakan Lahan dan Perizinan	Norma Baru
10	Administrasi Pemerintah	Pemerintah Daerah Administrasi Pemerintah	13 Pasal
11	Pengenaan Sanksi	Menghapus Sanksi Pidana Atas Kesalahan Administrasi Sanksi Berupa Administrasi dan/atau Perdata	4 Pasal

**Sumber:** Bahan Presentasi Deputy Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet Satya Bhakti Parikesit pada 6 Februari 2020 di Universitas Indonesia

Dalam perkembangannya yang saat ini drafnya sudah dapat diunduh oleh publik di beberapa situs lembaga pemerintah, ada beberapa aspek yang perlu dicermati dari RUU Cipta Kerja baik dalam konteks perekonomian hingga lingkungan hidup. Adapun beberapa tinjauan dari RUU Cipta Kerja adalah sebagai berikut:

## 1. Ekonomi

Dalam konteks perekonomian, latar belakang pembuatan RUU tersebut menurut ekonom CSIS Yose Rizal Damuri adalah agar meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 7% yang saat ini berada dalam angka 5% melalui peningkatan investasi. Secara statistik memang angka pengangguran sudah membaik, sekitar 7,05 juta jiwa per Agustus 2019.<sup>8</sup> Namun, sebesar 60% atau sekitar 75 juta orang Angkatan Kerja bekerja di sektor informal. Itu pun perlu dilihat kembali bagaimana kualitas pekerjaan pekerja seperti misalnya penghasilannya dsb. Dengan demikian, RUU Cipta Kerja memiliki tujuan bagaimana pemerintah dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.<sup>9</sup> Hal yang diharapkan oleh pemerintah adalah terciptanya lapangan-lapangan pekerjaan di sektor formal sehingga pekerja sektor informal bisa bekerja ke sektor formal. Pertumbuhan investasi hanya 4,7% dan bila ingin mendapatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% maka pertumbuhan investasi harus berada pada angka diatas 15%.

Menurut Rimawan Pradiptyo, Ketua Departemen Ilmu Ekonomi UGM pada saat FGD yang diadakan oleh Kaoem Telapak pada 20 Februari 2020, Indonesia merupakan salah satu negara yang bergantung kepada pertumbuhan ekonomi global. Saat ini, kondisi perekonomian global sedang mengalami stagnansi salah satunya dikarenakan perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5% merupakan hal yang patut diapresiasi ditengah kondisi tersebut mengingat Indonesia merupakan negara yang bergantung kepada pertumbuhan ekonomi global. Selain itu menurut Faisal Basri, Ekonom Universitas Indonesia, angka laju inflasi selama pemerintahan Jokowi merupakan yang terendah sepanjang sejarah dengan angka 2,68% per Januari 2020.<sup>10</sup> Angka kemiskinan pun saat ini terbaik sepanjang sejarah, dengan angka sekitar 9,32 juta orang per tahun 2019. Sedangkan indeks rasio gini Indonesia berada dalam angka yang membaik dengan angka sebesar 0,381.


Rimawan juga mengatakan bahwa hal utama yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kapasitas kelembagaan. Namun, agenda peningkatan kapasitas kelembagaan tidak didukung oleh agenda komitmen pemberantasan korupsi yang kuat dikarenakan pelemahan terhadap KPK. Hal ini sejalan dengan penelitian World Economic Forum pada tahun 2017 yang menunjukkan bahwa hal yang sering dikeluhkan para pengusaha adalah korupsi dan peraturan ketenagakerjaan sendiri hanya menduduki peringkat 13 dari 16 hal yang sering dikeluhkan.

---

<sup>8</sup> CNN Indonesia. 2020. *Angka Pengangguran Naik Jadi 7,05 Juta Orang per Agustus 2019*. Diakses di <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191105154437-532-445788/angka-pengangguran-naik-jadi-705-juta-orang-per-agustus-2019> pada 20 Februari 2020

<sup>9</sup> Ekonom CSIS Yose Rizal Damuri dalam Podcast Asumsi Bersuara dalam Episode mengenai RUU Cipta Lapangan Kerja

<sup>10</sup> Presentasi Faisal Basri dalam Diskusi Omnibus Law yang diadakan oleh Greenpeace pada 7 Februari 2020



Sumber: World Economic Forum, 2017

Hal yang menjadi pertanyaan juga adalah mengenai investor macam apa yang akan ditarik oleh pemerintah? Pertanyaan ini muncul dikarenakan selain hasil penelitian dari World Economic Forum juga karena kemudahan investasi tanpa perbaikan aspek kelembagaan hanya akan mengundang investor yang buruk.

## 2. Hukum

Dalam konteks hukum, tujuan pembentukan Omnibus Law adalah untuk mengharmonisasi regulasi yang saat ini kerap ditemukan tumpang tindihnya regulasi serta menderegulasi regulasi yang ada dikarenakan regulasi saat ini dirasa *over regulated* sehingga menghambat investasi yang masuk. Omnibus Law sendiri merupakan suatu Rancangan UU yang mengandung lebih dari satu materi atau beberapa materi yang dijadikan ke dalam satu UU dan sering digunakan di negara yang menganut sistem *common law*. Sedangkan Indonesia merupakan negara yang menganut sistem *civil law*. Metode Omnibus Law sendiri sudah pernah digunakan di Indonesia seperti misalnya dapat dilihat pada UU Pemilu. Namun, tidak seperti UU Pemilu yang hanya mencakup soal pemilihan, RUU Cipta Kerja mencakup beberapa hal dengan rincian 79 UU, 1203 pasal, dan 11 klaster pembahasan seperti penyederhanaan perizinan; persyaratan investasi; ketenagakerjaan; kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMKM dan Perkoperasian; kemudahan berusaha; dukungan riset dan inovasi; administrasi pemerintahan; pengenaan sanksi; pengadaan lahan; investasi dan proyek strategi nasional; dan kawasan ekonomi. Menurut Ferry Amsari, Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, pada saat FGD yang dilaksanakan oleh Kaoem Telapak 20 Februari 2020, Omnibus Law akan menjadi masuk akal apabila hanya merujuk pada satu topik seperti misalnya tentang pajak saja.

Terkait dengan proses pembentukannya, RUU Cipta Kerja dirasa tidak memenuhi asas keterbukaan. Dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan perlu memenuhi sifat transparan sehingga seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.<sup>11</sup> Selain itu,

<sup>11</sup> Lihat Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

masyarakat pun memiliki hak untuk mendapatkan informasi,<sup>12</sup> hak untuk berpikir dan berpendapat,<sup>13</sup> serta hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.<sup>14</sup>

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia mencatat setidaknya akan ada 493 peraturan pemerintah, 19 peraturan presiden, dan 4 peraturan daerah sebagai peraturan pelaksana.<sup>15</sup> Hal ini seolah menjadi kontradiktif dari tujuan dibentuknya RUU Cipta Kerja yaitu deregulasi kebijakan yang ada. Selain itu, dalam pasal 173 RUU Cipta Kerja, disebutkan bahwa peraturan pelaksana dari RUU tersebut wajib dibuat selama 100 hari terhitung sejak RUU Cipta Kerja ditetapkan.

Selanjutnya, dalam pasal 170 RUU Cipta Kerja disebutkan bahwa pemerintah dapat menggunakan Peraturan Pemerintah sebagai revisi dari RUU Cipta Kerja di kemudian hari. Hal ini bertentangan dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dimana perubahan suatu undang-undang seharusnya dilakukan dengan membuat suatu undang-undang revisi<sup>16</sup> dan harus melibatkan eksekutif serta legislatif<sup>17</sup>. Berikutnya, dalam pasal 166 RUU Cipta Kerja disebutkan bahwa Peraturan Presiden dapat membatalkan Perda yang bermasalah. Ketentuan ini bertentangan dengan konstitusi sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XIV.

### 3. Demokrasi

Dalam draf RUU Cipta Kerja, seluruh kewenangan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Hal ini kontradiktif dengan semangat reformasi yang membuah konsep desentralisasi yang membuat pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih untuk mengelola daerahnya. Selain itu, dengan adanya sentralisasi kewenangan, maka partisipasi masyarakat di daerah akan semakin sulit.

Tim Satgas penyusun RUU Cipta Kerja yang sebagian besar diisi oleh pengusaha juga dirasa tidak merepresentasikan semua kelompok kepentingan sehingga substansi dari RUU ini lebih bersifat kapitalistik dibandingkan dengan tujuannya untuk mengakomodir kepentingan publik.

RUU Cipta Kerja juga menyasar kepada UU Pers tepatnya revisi Pasal 18 Ayat 4 dari UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Revisi pasal tersebut dirasa akan membuat pemerintah kembali campur tangan dalam kebebasan pers. Terdapat ketentuan dalam revisi pasal tersebut bahwa mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana di ayat 3 diatur dengan peraturan pemerintah.<sup>18</sup> Revisi ini dikhawatirkan akan melemahkan pers yang selama ini merupakan salah satu pilar dari demokrasi.

---

<sup>12</sup> Lihat Pasal 28F UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 4 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

<sup>13</sup> Pasal 28E Ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>14</sup> Lihat Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

<sup>15</sup> Thomas, Vincent Fabian. 2020. *Poin-Poin Masalah RUU Cilaka atau Cipta Kerja Menurut PSHK*. Diakses di <https://tirto.id/poin-poin-masalah-ruu-cilaka-atau-cipta-kerja-menurut-pshk-ezbp> pada 20 Februari 2020

<sup>16</sup> Lihat Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan

<sup>17</sup> Lihat Pasal 20 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>18</sup> Chaterine, Rahel Narda. 2020. *Omnibus Law Dinilai Akan Batasi Kebebasan Pers*. Diakses di <https://news.detik.com/berita/d-4904671/omnibus-law-dinilai-akan-batasi-kebebasan-pers/1> pada 20 Februari 2020

Selanjutnya, untuk menyosialisasikan RUU ini, pemerintah menugaskan BIN, Polisi, dan Kejaksaan guna mendekati pihak-pihak yang menolak RUU tersebut. Gaya komunikasi tersebut dikecam oleh beberapa pihak karena dirasa justru membuat masyarakat menjadi terintimidasi.

Selain itu, proses perumusan dari RUU Cipta Kerja menimbulkan polemik karena terkesan mempersempit keterbukaan dan partisipasi publik. Menurut Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Agil Oktaryal, dalam praktik di beberapa negara, pembentukan undang-undang Omnibus Law didominasi oleh pemerintah atau DPR. Biasanya undang-undang diusahakan selesai secepat mungkin.<sup>19</sup> Hal ini menyebabkan ruang partisipasi publik terhadap perumusan undang-undang menjadi minim sehingga kontradiktif dengan nilai demokrasi yang memberikan ruang untuk partisipasi publik.

Partisipasi masyarakat dalam pembuatan Amdal pun dibatasi. Masyarakat tidak dapat mengajukan keberatan atas dokumen Amdal serta hilangnya kesempatan masyarakat untuk menggugat izin lingkungan melalui PTN. Hapusnya partisipasi publik dalam pembuatan Amdal merupakan ancaman terhadap integritas Amdal dan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>20</sup> Sebagaimana Prinsip 10 Deklarasi Rio yang menyatakan bahwa "*environmental issues are best handled with the participation of all concerned citizens, at the relevant level*" maka isu lingkungan membutuhkan adanya partisipasi publik secara luas

#### 4. Lingkungan

Dalam konteks lingkungan, terdapat beberapa catatan yang dirangkum dari analisa yang dilakukan oleh ICEL maupun oleh Andri Gunawan, Dosen Hukum Lingkungan Universitas Indonesia. Adapun catatan yang dimaksud adalah sebagai berikut

No	Ketentuan Pasal	Catatan
1	Pasal 37 angka 3 mengenai perubahan terhadap Pasal 18 UU Kehutanan	Batas minimum 30% luas kawasan hutan yang harus dipertahankan untuk setiap DAS dan/atau pulau dihapus
2	Pasal 37 angka 16 mengenai perubahan terhadap Pasal 49 UU Kehutanan	Pemegang izin tidak lagi bertanggungjawab terhadap kebakaran hutan yang terjadi di areal kerjanya, hanya sebatas diwajibkan melakukan upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan di areal kerjanya saja
3	Pasal 23 angka 25 mengenai Ketentuan Larangan dalam UU Lingkungan Hidup	Pembakaran atas nama kearifan lokal dihapus sehingga hal ini menyebabkan potensi kriminalisasi terhadap petani atau pekebun akan meningkat
4	Pasal 23 angka 27-31	Ketidajelasan instansi mana yang bertanggungjawab dalam pengawasan LH

<sup>19</sup> Oktaryal, Agil. 2020. *Bahaya Omnibus Law terhadap Demokrasi*. Diakses di <https://kolom.tempo.co/read/1282810/bahaya-omnibus-law-terhadap-demokrasi/full&view=ok> pada 20 Februari 2020

<sup>20</sup> Bahan Materi Bapak Andri Gunawan pada diskusi publik yang diselenggarakan oleh BEM FH UI, 20 Februari 2020.

No	Ketentuan Pasal	Catatan
5	Pasal 23 angka 4 mengenai perubahan Pasal 24 ayat (5) UU Lingkungan Hidup	Izin lingkungan dihilangkan, diganti dengan perizinan berusaha. Hal ini menyebabkan masyarakat kehilangan akses untuk menyatakan keberatannya jika usaha/kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan dampak lingkungan hidup
6	Pasal 23 angka 2 mengenai perubahan Pasal 20 ayat (3) UU Lingkungan Hidup	Membuang limbah ke media lingkungan yang semula harus mendapatkan persetujuan dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota diganti dengan pemerintah pusat. Selain kontradiktif dengan semangat desentralisasi, juga belum jelas kewenangan instansi mana yang dapat memberikan persetujuan tersebut
7	Pasal 18 angka 9 mengenai penambahan pasal 14A dalam UU Penataan Ruang	KLHS tidak menjadi dasar dalam menyusun Rencana Tata Ruang
8	Pasal 40 angka 3 mengenai perubahan terhadap Pasal 6 dan UU Minerba	Seluruh kewenangan perizinan pertambangan ditarik ke pemerintah pusat
9	Pasal 40 angka 35 mengenai penyisipan Pasal 169A UU Minerba	Kontrak Karya dan PKP2B tetap dapat diperpanjang tanpa lelang
10	Pasal 30 angka 14 mengenai perubahan terhadap Pasal 45 UU Perkebunan	Ketentuan mengenai kewajiban memiliki Izin Lingkungan, kesesuaian RTRW, dan kesesuaian perkebunan sebelum mendapatkan IUP dihapus.
11	Pasal 23 angka 3 mengenai perubahan Pasal 23 UU Lingkungan Hidup	Kriteria kegiatan berdampak penting yang wajib Amdal menjadi tidak jelas
12	Pasal 24 mengenai perubahan pasal 29 UU PPLH	Tim penilai berubah menjadi pemerintah pusat sehingga kehilangan sifat publiknya. Tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai siapa lembaga/ahli yang ditunjuk dan berpotensi lembaga/ahli yang ditunjuk merupakan lembaga non-publik yang tidak dibentuk oleh pemerintah
13	Dihapusnya Pasal 38 UU PPLH	Pasal tersebut berisikan adanya kemungkinan pembatalan izin lingkungan melalui PTUN. Apabila ditafsirkan secara sempit (dengan hanya memperhatikan perubahan dari UU 32/2009 ke RUU Cipta Kerja), maka ini berarti kesempatan masyarakat untuk menggugat keputusan ( <i>beschikking</i> ) dalam isu lingkungan hidup akan hilang
14	Pasal 26 ayat 2 mengenai penghapusan pasal 26 ayat 4 dan pasal 30 UU PPLH	Peran masyarakat hanya dilibatkan dalam penyusunan Amdal. Sedangkan dalam UU PPLH masyarakat dapat mengajukan keberatan atas dokumen Amdal serta masyarakat dapat menjadi penilai Amdal dengan menjadi anggota Komisi Penilai Amdal (KPA)
15	Pasal 79 UU PPLH dihapus	Tidak ada lagi sanksi pembekuan dan pencabutan izin apabila korporasi melakukan pelanggaran terhadap izin lingkungan

No	Ketentuan Pasal	Catatan
16	Pasal 23 mengenai perubahan pasal 23 UU PPLH, Pasal 34 mengenai perubahan pasal 34 UU PPLH	Pendekatan berbasis resiko yang membagi menjadi resiko tinggi, sedang, dan rendah. Resiko tinggi wajib dilakukan Amdal, resiko sedang dikelola melalui UKL dan UPL, dan resiko rendah dilakukan dengan sistem registrasi melalui standar baku sebagai alat kontrol

**Sumber:** Diolah dari berbagai sumber

### 3. Perkembangan Pembahasan Revisi UU Minerba

Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) yang dibahas oleh Tim Panitia Kerja (Panja) yang terdiri dari 26 anggota Komisi VII DPR dan 60 orang perwakilan pemerintah tersebut telah rampung membahas 938 Daftar Inventaris Masalah (DIM) dalam waktu 10 hari.<sup>21</sup> Dengan demikian, proses pembahasan revisi UU Minerba yang awalnya direncanakan rampung pada Agustus 2020 kini diprediksi dapat rampung lebih cepat.<sup>22</sup> Menurut Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto, mulai 11 Maret tim sinkronisasi akan melakukan pembahasan dan dilanjutkan ke tim perumus untuk melakukan legal drafting. Selanjutnya, draf final revisi UU Minerba tersebut akan dibahas pada rapat pimpinan (rapim) yang meliputi pimpinan komisi, fraksi, dan pimpinan DPR RI serta diakhiri oleh proses pengesahan dalam Rapat Paripurna. Nantinya, hasil revisi dari UU Minerba akan disinkronisasi dengan pembahasan Omnibus Law agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi.

Pembahasan substansi revisi UU Minerba belum sepenuhnya disepakati dikarenakan masih adanya pembahasan perihal izin luas wilayah pertambangan, khususnya yang terkait dengan perpanjangan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).<sup>23</sup> Selain itu, revisi UU Minerba akan memberikan kepastian kepada Kontrak Karya (KK) dan PKP2B yang akan segera habis dalam lima tahun mendatang.<sup>24</sup> Dalam kurun waktu hingga 5 tahun mendatang, terdapat tujuh PKP2B perusahaan besar yang akan habis kontraknya. Adapun perusahaan yang dimaksud adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

No	Nama Perusahaan	Luas Lahan (Ha)	Akhir Masa Kontrak
1	PT Arutmin Indonesia	57.107	1 November 2020
2	PT Kendilo Coal Indonesia	1.869	13 September 2021
3	PT Kaltim Prima Coal	84. 938	31 Desember 2021
4	PT Multi Harapan Utama	39. 972	1 Oktober 2022
5	PT Adaro Indonesia	31.380	1 Oktober 2022
6	PT Kideco Jaya Agung	47.500	13 Maret 2023
7	PT Berau Coal	108.009	26 April 2025

**Sumber:** Petriella, Yanita. 2020. *Panja RUU Minerba Rampung Bahas 938 Masalah*. Diakses di <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200301/44/1207505/panja-ruu-minerba-rampung-bahas-938-masalah> pada 4 Maret 2020

Dalam pembahasan DIM revisi UU Minerba, kalangan ahli pertambangan mempertanyakan keterlibatannya. Menurut Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli, hingga saat berita ini diterbitkan pihaknya belum diajak untuk turut serta dalam

<sup>21</sup> Petriella, Yanita. 2020. *Asosiasi Kecewa Pembahasan DIM RUU Minerba Terkesan Asal Cepat*. Diakses di <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200303/44/1208470/asosiasi-kecewa-pembahasan-dim-ruu-minerba-terkesan-asal-cepat> pada 4 Maret 2020

<sup>22</sup> Mulyana, Ridwan Nanda. 2020. *Kebut Pembahasan, Revisi UU Minerba Ditarget Bisa Rampung April 2020*. Diakses di <https://industri.kontan.co.id/news/kebut-pembahasan-revisi-uu-minerba-ditarget-bisa-rampung-april-2020?page=all> pada 3 Maret 2020

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> Petriella, Yanita. 2020. *Panja RUU Minerba Rampung Bahas 938 Masalah*. Diakses di <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200301/44/1207505/panja-ruu-minerba-rampung-bahas-938-masalah> pada 4 Maret 2020

<sup>25</sup> *Ibid*

pembahasan DIM revisi UU tersebut.<sup>26</sup> Walaupun pembahasan DIM sendiri bisa dipercepat namun pihaknya mempertanyakan filosofi dan substansinya bisa dibahas secara menyeluruh. Pihaknya khawatir pembahasan yang dilakukan hanya untuk mengejar tenggat waktu saja.

Revisi UU Minerba sendiri merupakan RUU *carry over* atau RUU yang belum sempat diselesaikan DPR periode sebelumnya. Menurut Ketua DPR periode 2014-2019 Bambang Soesatyo, penundaan pembahasan RUU *carry over* disebabkan karena protes dari masyarakat yang disampaikan melalui gelombang demonstrasi di berbagai daerah yang dilakukan pada September 2019 lalu.<sup>27</sup> Sedangkan menurut Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) ada beberapa alasan yang melatarbelakangi gelombang penolakan revisi UU tersebut.<sup>28</sup> *Pertama*, dalam draf RUU Minerba dan DIM Pemerintah yang pada saat itu beredar, pasal 165 yang digunakan untuk menjerat pelaku korupsi hilang.<sup>29</sup> Adapun bunyi Pasal 165 yang dimaksud:

*Setiap orang yang mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pemanfaatan Ruang (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)*

*Kedua*, bagi perusahaan pemegang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dapat memperpanjang secara otomatis operasionalnya selama 2 x 10 tahun tanpa melalui penetapan Wilayah Pencadangan Negara yang dilanjutkan dengan pelelangan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK). Perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pun dapat mengajukan permohonan wilayah penunjang pertambangan di luar konsesi perusahaan itu sendiri. Hal ini menyebabkan adanya potensi praktik *land banking* dilakukan

*Ketiga*, adanya penambahan pasal baru untuk membuka peluang pembongkaran komoditas seperti mineral tanah jarang dan radioaktif yang melibatkan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN). *Keempat*, perusahaan diperbolehkan untuk menambang di sungai dengan luas maksimal menjadi lebih besar yakni 100 hektar. *Kelima*, ada potensi pembukaan perburuan rente baru dalam bentuk Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB).

---

<sup>26</sup> Petriella, Yanita. 2020. *Asosiasi Kecewa Pembahasan DIM RUU Minerba Terkesan Asal Cepat*. Diakses di <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200303/44/1208470/asosiasi-kecewa-pembahasan-dim-ruu-minerba-terkesan-asal-cepat> pada 4 Maret 2020

<sup>27</sup> Ananda, Putra. 2019. *DPR Sepakati 'Carry Over' Lima RUU, KUHP Termasuk*. Diakses di <https://mediaindonesia.com/read/detail/262584-dpr-sepakati-carry-over-lima-ruu-kuhp-termasuk> pada 4 Maret 2020

<sup>28</sup> Jaringan Advokasi Tambang. 2019. *Bahaya Revisi UU Pertambangan Minerba*. Diakses di <https://www.jatam.org/2019/10/02/bahaya-revisi-uu-pertambangan-minerba/> pada 4 Maret 2020

<sup>29</sup> Permana, Rakhmad Hidayatulloh. 2019. *Kontroversi di Balik 4 RUU yang Pengesahannya Diminta Ditunda*. Diakses di <https://news.detik.com/berita/d-4718715/kontroversi-di-balik-4-ruu-yang-pengesahannya-diminta-ditunda/4> pada 4 Maret 2020

## Daftar Pustaka

### Artikel Jurnal

Balaam, D.N. 2001. *Introduction to International Political Economy*. New Jersey: Prentice

Gilpin, R. 2001. *Global Political Economy Understanding the International Economic Order*. New Jersey: Princeton University Press

### Dokumen

Bahan Materi Andri Gunawan pada diskusi publik yang diselenggarakan oleh BEM FH UI, 20 Februari 2020.

Bahan Presentasi Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet Satya Bhakti Parikesit pada 6 Februari 2020 di Universitas Indonesia

Bahan Presentasi Faisal Basri dalam Diskusi Omnibus Law yang diadakan oleh Greenpeace pada 7 Februari 2020

Indonesian Center for Environmental Law. 2020. *Catatan Atas RUU Cipta Kerja, Perbaruan 19 Februari 2020*

### Kebijakan dan Regulasi

Draf RUU Cipta Kerja

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

### Media Daring

Ananda, Putra. 2019. *DPR Sepakati 'Carry Over' Lima RUU, KUHP Termasuk*. Diakses di <https://mediaindonesia.com/read/detail/262584-dpr-sepakati-carry-over-lima-ruu-kuhp-termasuk> pada 4 Maret 2020

Chaterine, Rahel Narda. 2020. *Omnibus Law Dinilai Akan Batasi Kebebasan Pers*. Diakses di <https://news.detik.com/berita/d-4904671/omnibus-law-dinilai-akan-batasi-kebebasan-pers/1> pada 20 Februari 2020

CNN Indonesia. 2020. *Angka Pengangguran Naik Jadi 7,05 Juta Orang per Agustus 2019*. Diakses di <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191105154437-532-445788/angka-pengangguran-naik-jadi-705-juta-orang-per-agustus-2019> pada 20 Februari 2020

Irene. 2020. *Menko Airlangga Ungkap Pentingnya Sosialisasi Keamanan Pangan dalam Industri CPO*. Diakses di

<https://economy.okezone.com/read/2020/02/09/320/2165743/menko-airlangga-ungkap-pentingnya-sosialisasi-keamanan-pangan-dalam-industri-cpo> pada 29 Februari 2020

Kusuma, Dewi Rachmat. 2020. *Akhirnya Draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja Diserahkan ke DPR*. Diakses di <https://kumparan.com/kumparanbisnis/akhirnya-draf-ruu-omnibus-law-cipta-kerja-diserahkan-ke-dpr-1spGYvTxtZx> pada 29 Februari 2020

Mulyana, Ridwan Nanda. 2020. *Kebut Pembahasan, Revisi UU Minerba Ditarget Bisa Rampung April 2020*. Diakses di <https://industri.kontan.co.id/news/kebut-pembahasan-revisi-uu-minerba-ditarget-bisa-rampung-april-2020?page=all> pada 3 Maret 2020

Novika, Soraya. 2020. *Eropa Siapkan Jurus Baru Tangkal Sawit RI Pakai Isu Keamanan Pangan*. Diakses <https://finance.detik.com/industri/d-4889700/eropa-siapkan-jurus-baru-tangkal-sawit-ri-pakai-isu-keamanan-pangan> pada 29 Februari 2020

Oktaryal, Agil. 2020. *Bahaya Omnibus Law terhadap Demokrasi*. Diakses di <https://kolom.tempo.co/read/1282810/bahaya-omnibus-law-terhadap-demokrasi/full&view=ok> pada 20 Februari 2020

PT. Perkebunan Nusantara. 2019. *Pemerintah Diminta Atasi Isu 3-MCPD dan GE pada Minyak Sawit*. Diakses di <http://bumn.go.id/ptpn5/berita/1-Pemerintah-Diminta-Atasi-Isu-3-MCPD-dan-GE-pada-Minyak-Sawit> pada 2 Maret 2020

Petriella, Yanita. 2020. *Asosiasi Kecewa Pembahasan DIM RUU Minerba Terkesan Asal Cepat*. Diakses di <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200303/44/1208470/asosiasi-kecewa-pembahasan-dim-ruu-minerba-terkesan-asal-cepat-> pada 4 Maret 2020

Petriella, Yanita. 2020. *Panja RUU Minerba Rampung Bahas 938 Masalah*. Diakses di <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200301/44/1207505/panja-ruu-minerba-rampung-bahas-938-masalah> pada 4 Maret 2020

Redaksi Sawit Indonesia. 2020. *Sawit Hadapi Tantangan Baru Bernama 3-MCPD*. Diakses di <https://sawitindonesia.com/sawit-hadapi-tantangan-baru-bernama-3-mcpd/> pada 2 Maret 2020

Thomas, Vincent Fabian. 2020. *Poin-Poin Masalah RUU Cilaka atau Cipta Kerja Menurut PSHK*. Diakses di <https://tirto.id/poin-poin-masalah-ruu-cilaka-atau-cipta-kerja-menurut-pshk-ezbP> pada 20 Februari 2020

Tempo.co. 2020. *Dewan Negara Penghasil Kelapa Sawit Soroti Kebijakan Uni Eropa*. Diakses di <https://dunia.tempo.co/read/1305160/dewan-negara-penghasil-kelapa-sawit-soroti-kebijakan-uni-eropa/full&view=ok> pada 2 Maret 2020

### **Situs Lembaga**

Jaringan Advokasi Tambang. 2019. *Bahaya Revisi UU Pertambangan Minerba*. Diakses di <https://www.jatam.org/2019/10/02/bahaya-revisi-uu-pertambangan-minerba/> pada 4 Maret 2020



Yayasan Madani Berkelanjutan adalah lembaga nirlaba yang berupaya menjembatani hubungan antar pemangku kepentingan (pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil) untuk mencapai solusi inovatif terkait tata kelola hutan dan lahan.

🌐 [www.madaniberkelanjutan.id](http://www.madaniberkelanjutan.id)

📷 [@madaniberkelanjutan.id](https://www.instagram.com/madaniberkelanjutan.id)

🐦 [@yayasanmadani](https://twitter.com/yayasanmadani)

📘 Madani Berkelanjutan

Unduh update reportnya di [www.madaniberkelanjutan.id](http://www.madaniberkelanjutan.id)

---